



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka

- kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
  7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
  8. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
  9. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
  10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.

## BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) Metode besaran atau nominal pagu Uang Persediaan setiap SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal masing-masing SKPD yang bersangkutan pada APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Interval uang persediaan dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok jumlah pagu anggaran masing-masing SKPD.

### Pasal 3

- (1) Pengelompokan jumlah pagu anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pagu anggaran sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - b. pagu anggaran di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - c. pagu anggaran di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
  - d. pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Besarnya jumlah Uang Persediaan masing-masing SKPD sebagai berikut :
  - a. pagu anggaran sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sebesar 1/12 (seperdua belas) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal;
  - b. pagu anggaran di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sebesar 1/18

- (seperdelapan belas) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal;
- c. pagu anggaran di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebesar 1/24 (seperdua puluh empat) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal; dan
  - d. pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sebesar 1/30 (sepertiga puluh) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
- (3) Formulasi penetapan besaran Uang Persediaan dibulatkan ke atas dalam jutaan rupiah.
  - (4) Pagu definitif adalah besaran Uang Persediaan yang disediakan dan ditetapkan Walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-masing SKPD dengan batasan paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  - (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) adalah untuk unit kerja Bagian Umum dan Keuangan, akan dihitung tersendiri.
  - (6) Pagu definitif Uang Persediaan masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. WALIKOTA PEKALONGAN,

PRIYO ANGGORO BUDI RAHARDJO


LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Kode SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Uang Persediaan
	2	
10101	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	600,000,000.00
10201	DINAS KESEHATAN	300,000,000.00
10202	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN	150,000,000.00
10301	DINAS PEKERJAAN UMUM	500,000,000.00
10601	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200,000,000.00
10602	KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI	140,000,000.00
10701	DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	300,000,000.00
10801	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	320,000,000.00
11001	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	115,000,000.00
11301	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	240,000,000.00
11501	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	300,000,000.00
11601	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	115,000,000.00
11901	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90,000,000.00
11902	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	240,000,000.00
11903	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	90,000,000.00
1200301	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	90,000,000.00
1200302	BAGIAN HUKUM	110,000,000.00
1200304	BAGIAN PEREKONOMIAN	80,000,000.00
1200305	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	90,000,000.00
1200306	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	250,000,000.00
1200307	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	100,000,000.00
1200308	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	500,000,000.00
12004	SEKRETARIAT DPRD	450,000,000.00
12005	INSPEKTORAT	130,000,000.00
12006	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	50,000,000.00
12007	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	50,000,000.00
12008	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	50,000,000.00
12009	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	50,000,000.00
12010	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	320,000,000.00
12012	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	250,000,000.00
12023	KELURAHAN KANDANG PANJANG	20,000,000.00
12024	KELURAHAN PANJANG WETAN	20,000,000.00
12027	KELURAHAN DEGAYU	20,000,000.00
12029	KELURAHAN BANDENGAN	20,000,000.00
12030	KELURAHAN PANJANG BARU	20,000,000.00
12031	KELURAHAN KRAPYAK	30,000,000.00
12032	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON	25,000,000.00
12045	KELURAHAN JENGGOT	20,000,000.00
12052	KELURAHAN BUARAN KRADENAN	20,000,000.00
12053	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO	20,000,000.00
12054	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO	20,000,000.00
12055	KELURAHAN SOKO DUWET	20,000,000.00
12056	KELURAHAN BANYURIP	20,000,000.00
12062	KELURAHAN MEDONO	20,000,000.00
12063	KELURAHAN PODOSUGIH	20,000,000.00
12069	KELURAHAN TIRTO	20,000,000.00
12074	KELURAHAN SAPURO KEBULEN	20,000,000.00
12075	KELURAHAN BENDAN KERGON	28,000,000.00
12076	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT	28,000,000.00
12077	KELURAHAN PRINGREJO	40,000,000.00
12084	KELURAHAN KAUMAN	30,000,000.00
12087	KELURAHAN PONCOL	20,000,000.00

Kode SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Uang Persediaan
12088	KELURAHAN KLEGO	20,000,000.00
12089	KELURAHAN GAMER	20,000,000.00
12094	KELURAHAN NOYONTAANSARI	20,000,000.00
12095	KELURAHAN SETONO	25,000,000.00
12096	KELURAHAN KALI BAROS	20,000,000.00
12101	KANTOR KETAHANAN PANGAN	90,000,000.00
12201	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	230,000,000.00
12401	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	115,000,000.00
12501	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	250,000,000.00
20101	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN	300,000,000.00

PJ. WALIKOTA PEKALONGAN,



PRIYO ANGGORO BUDI RAHARDJO